



PERATURAN DESA TAMBAHSARI

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL



KEPALA DESA TAMBAHSARI
KABUPATEN KENDAL

RANCANGAN PERATURAN DESA TAMBAHSARI
NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAHSARI

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 140/45/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Evaluasi Peraturan Desa Tambahsari, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

- tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 /PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal

30. Peraturan Desa Tambahsari Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambahsari 2017-2022 (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2017 Nomor 002);
31. Peraturan Desa Tambahsari Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tambahsari (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2019 Nomor 002);
32. Peraturan Desa Tambahsari Nomor 03 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambahsari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tambahsari Tahun 2019 Nomor 003).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAHSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.378.121.372,-
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	33.000.000,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.342.421.372,-
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.500.000,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp.	454.136.524,-
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	807.135.900,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	33.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	154.364.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.448.636.424,-
	Surplus/Defisit	Rp.	-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.015.052,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
	Pembiayaan Netto	Rp.	72.015.052,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambahsari.

Ditetapkan di : Tambahsari
pada tanggal : 30 Desember 2019
KEPALA DESA TAMBAHSARI

ttd/ cap stempel

JIMAN

Diundangkan di : Tambahsari
pada tanggal : 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA TAMBAHSARI



LEMBARAN DESA TAMBAHSARI TAHUN 2019 NOMOR 06

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHSARI

- Mengingat :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf (a) ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5 Seri E No. 27)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kesepakatan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- KEDUA :** Menyepakati Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA :** Kesepakatan ini Berlaku Sejak Peraturan ini Ditetapkan.

Di Sepakati di : Tambahsari
 Pada Tanggal : 30 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**

BERITA ACARA

Nomor : 140 / 05 / TBS

Nomor : 140 / 05 / BPD

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. JIMAN : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tambahsari Yang beralamat di Krajan Tambahsari RT 001 RW 001 Desa Tambahsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SUTOPO : Ketua BPD Desa Tambahsari
3. BAYU SETIAWAN : Wakil Ketua BPD
4. DWI ERNAWATI : Sekretaris BPD Desa Tambahsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tambahsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Rancangan APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menetapkan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambahsari, 30 Desember 2019

KEPALA DESA TAMBAHSARI



JIMAN



WAKIL KETUA BPD
DESA TAMBAHSARI



BAYU SETIAWAN

SEKRETARIS BPD
DESA TAMBAHSARI



DWI ERNAWATI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa 2019

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di desa Balai Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati usulan kegiatan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 2020 Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 1. Program kesejahteraan Aparatur dan Lembaga Desa
 - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat
 - Tunjangan dan Operasional BPD
 - Insentif/ Operasional RT/RW
 2. Penyediaan Sarpras Pemerintah Desa
 3. Penyediaan Sarana Kearsipan
 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Desa
 - Musyawarah Desa
 - Penyusunan RKPDesa
 - Penyusunan APBDesa
 5. Registrasi Administrasi Pertanahan desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Sub Bidang Pendidikan
 - Peningkatan Gedung Prasarana PAUD
 - Operasional PAUD
 2. Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Poskesdes
 - Penyediaan PMT, Kelas Ibu Hamil dan Operasional Posyandu
 - Pelatihan Kader Kesehatan Tingkat Desa
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Rehab Situs Bersejarah Desa (Pemugaran Kali Sendang)
 - Pembangunan Saluran MD/ Sanitasi Selokan Jalan Dusun Serang RT 03 RW 03
 - Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Kemasyarakatan
 - i. Pekerjaan Penutup Dinding dan Pengecatan
 - ii. Pengecoran Lantai
 - iii. Pemasangan Instalasi Listrik
 4. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

- Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 5. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
 - Program Pelatihan Jurnalis Desa
 - 6. Sub Bidang Pariwisata
 - Program Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Program Pembinaan Lembaga
 - Kegiatan Operasional PKK
 - Kegiatan Operasional KPMD
 - Kegiatan Operasional Karang Taruna
 2. Bantuan Operasional Satlinmas/ Hansip
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 2. Peningkatan Produksi Pangan
 3. Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Workshop Membatik
 4. Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Seminar Bahaya Narkoba
 5. Pendampingan Kelompok Ekonomi Produktif



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAMBAHSARI**

1. Ketua/ Anggota	SUTOPO	  (.....)
2. Wakil Ketua/ Anggota	BAYU SETIAWAN	 (.....)
3. Sekretaris/ Anggota	DWI ERNAWATI	 (.....)
4. Ketua Bidang 1/ Anggota	SRI KISWINARNI	 (.....)
5. Ketua Bidang 2/ Anggota	SARJONO	 (.....)


DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG
APB Desa 2019
DESA : TAMBAHSARI
KECAMATAN : LIMBANGAN
TANGGAL : 31 Desember 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	JIMAN	Kepala Desa	
2.	RIZQI ELFIAN	Sekretaris Desa	
3.	SASMOYO	Kaur TU & Umum	
4.	JUMONO	Kaur Keuangan	
5.	NURCHOLIP	Kaur Perencanaan	
6.	NASIKIN	Kasi Pemerintahan	
7.	SOLICHIN	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	
8.	MIYATONO	Kadus 1	
9.	AHMAD SHAIFUDIN	Kadus 2	
10.	SLAMET SUGIYONO	Ketua LPMD	
11.	YUNI SUTARDI	KPMD	
12.	BAROKAH	Ketua PKK.	
13.	NORMAN YAJID	Ketua Karang Taruna	
14.	JUMALI	Ketua RW 01	

15.	SLAMET DIRYO	Ketua RW 02	
16.	TUKARMAN	Ketua RW 03	
17.	MUJIYANTO	Ketua RT 01 RW 01	
18.	SARJU AL BEJO	Ketua RT 02 RW 01	
19.	MUNTARNO	Ketua RT 01 RW 02	
20.	AGUS SUPRIYANTO	Ketua RT 02 RW 02	
21.	SUMIDI	Ketua RT 03 RW 02	
22.	ROZIKIN	Ketua RT 01 RW 03	
23.	NURYASIN	Ketua RT 02 RW 03	
24.	SRIYATNO	Ketua RT 03 RW 03	
25.	MUCHLASIN	Tokoh Masyarakat	
26.	KUSMIN	Tokoh Masyarakat	
27.	ATIK WIDYANINGSIH	Tokoh Perempuan	
28.	SALBIYAH	Tokoh Perempuan	

BPD Desa Tambahsari
Sekretaris,



DWI ERNAWATI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMBAHSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.342.421.372,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.376.621.372,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	358.643.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.409.000,00	
5.3.	Belanja Modal	847.584.424,00	
	JUMLAH BELANJA	1.448.636.424,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.015.052,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.015.052,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.015.052,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	72.015.052,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambahsari, 27 Desember 2019
 Kepala Desa Tambahsari



KEPALA DESA
 TAMBAHSARI
 JIMAN
 KECAMATAN LIMBANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMBAHSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.342.421.372,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.376.621.372,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>454.136.524,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	409.092.152,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.220.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.220.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.122.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.122.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.749.152,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.284.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.465.152,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)	7.200.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)	24.600.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.019.372,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.019.372,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.019.372,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Petaporan	7.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.700.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	825.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	7.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>778.135.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	10.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inaentif, KB, dsb)	7.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.000.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	544.872.900,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilsan Milik Desa	79.750.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	79.750.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	56.716.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	56.716.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	408.406.900,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	408.406.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	171.263.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	110.825.000,00	DDS, PBP
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	110.125.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	30.638.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	30.638.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	16.000.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	16.000.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.1.99	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>182.364.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	117.364.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	117.364.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	117.364.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	16.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.000.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.448.636.424,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(72.015.052,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.015.052,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	72.015.052,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambahsari, 27 Desember 2019

Kepala Desa Tambahsari

